

KATEGORI

Industri, Listrik, Air

SUB KATEGORI

Industri

NAMA INDIKATOR

Industri Pariwisata Skala Kecil

TAHUN

2018

KONSEP

- Industri Pariwisata Skala Kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini unit industri pariwisata dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangkamenghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- Industri Skala Kecil merupakan industri dengan banyaknya tenaga kerja 5-19 orang.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa pariwisata dalam skala kecil.

INTERPRETASI

Industri pariwisata skala kecil menunjukkan banyaknya usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang pariwisata dalam skala kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.

KETERANGAN

-

SUMBER

- Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan
- Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan

METODOLOGI

- Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) dilakukan secara sampel.
- Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan dilakukan dengan mengamati panel sampel selama satu tahun.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

